



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Para Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai/Balai Besar; dan
4. Para Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

SURAT EDARAN

Nomor: 10.1 /SE/M/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN  
COVID-19 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. Umum

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* sejak tahun 2020, masih memiliki tingkat penularan yang tinggi sampai saat ini hingga menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Ancaman varian baru juga membuat risiko terpapar Covid-19 bagi pegawai meningkat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan langkah strategis dan respon yang cepat dalam rangka antisipasi pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Pemeriksaan awal berupa *Swab Antigen/PCR test* telah dilaksanakan secara berkala untuk menghindari meluasnya penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam pencegahan penyebaran wabah dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Pemberian Bantuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri, Pelaksanaan Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.



## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona*



*Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran di Masa Tatanan Normal Baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Memperhatikan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

D. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga insan PUPR terhindar dari ancaman meningkatnya wabah Covid-19.

E. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Screening Swab Antigen/PCR Test* dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh;
2. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai;
3. Ketentuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai dan Anggota Keluarga yang Tinggal Satu Rumah;
4. Ketentuan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;
5. Ketentuan Penggunaan Akun;
6. Ketentuan Teknis Lainnya; dan
7. Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19.

F. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk *Screening Swab Antigen/PCR Test* dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh, sebagai berikut:

1. Terhadap pegawai perlu untuk dilakukan *screening* dalam bentuk pelaksanaan *Swab Antigen/PCR Test* secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, dan dapat diberikan vitamin, masker, *hand sanitizer* serta makanan penambah daya tahan tubuh yang diperlukan untuk pencegahan Covid-19 secara berkala.
2. Pegawai yang dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi Pejabat, Pegawai PNS, Calon PNS dan/atau Pegawai Non PNS lainnya yang bertugas di lingkungan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil *Swab Antigen*, maka perlu ditindaklanjuti dengan *Swab PCR Test*, dan apabila hasil *Swab PCR Test* terkonfirmasi positif Covid-19, serta berdasarkan saran dokter/tenaga kesehatan perlu untuk melakukan isolasi mandiri,



maka pegawai tersebut segera berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 PUPR terkait pelaksanaan isolasi mandiri.

4. Pelaksanaan *Swab Antigen/PCR Test* dilakukan oleh pegawai di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh satuan kerja atau yang terdekat dengan domisili pegawai dengan dipertanggungjawabkan secara *at cost* dan memperhatikan batasan tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pegawai, pemberian vitamin dan makanan penambah daya tahan tubuh, pemberian masker dan *hand sanitizer*, sebagaimana dimaksud pada 1 s.d. 4 dan dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

G. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang dapat diberikan bantuan pelaksanaan isolasi mandiri adalah Pejabat, Pegawai PNS, Calon PNS dan/atau Pegawai Non PNS lainnya yang bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdasarkan surat keterangan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh satuan kerja untuk melaksanakan pemeriksaan, menyatakan hasil *Swab PCR Test* terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Selain pegawai, bantuan isolasi mandiri juga dapat diberikan kepada anggota keluarga pegawai yang tinggal satu rumah apabila terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil *Swab PCR Test* dari fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pelaksanaan *Swab PCR Test* anggota keluarga pegawai dalam rangka mengetahui terkonfirmasi positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan jumlah maksimal ditanggung sebanyak 3 (tiga) orang, dan asisten rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah maksimal 1 (satu) orang.
5. Pemberian Bantuan Isolasi Mandiri di rumah/tempat tinggal berupa:
  - a. biaya *Swab Antigen/PCR Test* selama melakukan isolasi mandiri berdasarkan rekomendasi dokter/tenaga kesehatan;



- b. bantuan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan berdasarkan resep dokter; atau
  - c. paket isolasi mandiri bagi pegawai dan/atau anggota keluarga yang melaksanakan isolasi mandiri atas rekomendasi dokter fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Satuan Kerja.
6. Pemberian Bantuan Isolasi Mandiri yang disediakan oleh Satuan Kerja di Rumah Susun dan Asrama/Mess berupa:
- a. biaya *Swab Antigen/PCR Test* selama melakukan isolasi mandiri berdasarkan rekomendasi dokter/tenaga kesehatan;
  - b. bantuan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan berdasarkan resep dokter;
  - c. konsumsi harian; dan/atau
  - d. bantuan mobilisasi pegawai terkonfirmasi positif Covid-19 dan/atau keluarga pegawai terdampak dari tempat kedudukan ke lokasi isolasi mandiri, dan sebaliknya.
7. Pemberian Bantuan Isolasi Mandiri yang dilakukan di penginapan/sejenisnya yang disediakan satuan kerja berupa biaya paket isolasi mandiri.
8. Penerima bantuan isolasi mandiri ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja dalam bentuk Surat Keputusan KPA/Kepala Satuan Kerja.
9. Pemberian bantuan isolasi mandiri tidak dapat diberikan kepada pegawai yang pelaksanaan isolasi mandiri telah ditanggung oleh pihak lain seperti diantaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan, BPJS, asuransi, *platform* kesehatan, dan pihak lainnya.
10. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan isolasi mandiri pegawai dapat dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang tersedia dan memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan wajar.

H. Pelaksanaan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai dan Anggota Keluarga yang Tinggal Satu Rumah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama/mess khusus bagi yang terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan *Swab PCR Test* dengan kondisi tanpa bergejala atau bergejala ringan yang tidak



memerlukan penanganan medis dengan segera, apabila tidak dapat melakukan isolasi mandiri secara optimal di rumah/tempat tinggalnya.

2. Dalam hal tidak tersedia rumah susun dan asrama/mess sebagaimana dimaksud pada angka 1 di lingkungan tempat pegawai tersebut bertugas atau dalam hal ketersediaan/daya tampung rumah susun dan asrama/mess tidak memadai, Satuan Kerja dapat memberikan bantuan penyediaan tempat isolasi mandiri di penginapan/sejenisnya.
3. Penunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan *Swab Antigen/PCR Test*, penyediaan paket isolasi mandiri, termasuk penyediaan tempat penginapan/sejenisnya dilakukan dan dipertanggungjawabkan langsung oleh satuan kerja.

#### I. Ketentuan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

1. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional untuk penanganan Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.
2. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menyediakan sarana prasarana untuk menjamin kelancaran proses vaksinasi.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi penyediaan tempat, penyediaan dokter/tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi, dan konsumsi bagi panitia dan/atau dokter/tenaga kesehatan yang bertugas.
4. Pemberian vaksin diberikan kepada pegawai dan keluarga pegawai berdasarkan pendataan oleh pejabat yang ditunjuk di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Dalam hal diperlukan, pegawai dan keluarga pegawai yang akan melaksanakan vaksinasi yang berlokasi di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat melakukan pemeriksaan *Swab Antigen* 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



6. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 5 dapat dibebankan kepada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat.

J. Ketentuan Penggunaan Akun

Akun yang digunakan untuk pengalokasian anggaran dan pembebanan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 (Kode Akun 521131) untuk:
  - a. Pembelian obat-obatan, vitamin dan/atau makanan penambah daya tahan tubuh, masker, disinfektan *spray*, dan *hand sanitizer* oleh satuan kerja yang tidak diniatkan sebagai persediaan bagi pegawai yang bekerja maupun yang melaksanakan isolasi mandiri;
  - b. Pengeluaran biaya penyemprotan disinfektan oleh satuan kerja yang dilaksanakan secara swakelola;
  - c. Pengadaan *thermogun/thermometer infrared*, atau alat uji medis lainnya oleh satuan kerja yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin.
  - d. Pengeluaran biaya mobilisasi oleh satuan kerja terhadap pegawai terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan *Swab PCR Test* dan anggota keluarga satu rumah terdampak dari tempat kedudukan ke lokasi isolasi mandiri, dan sebaliknya.
  - e. Penyediaan konsumsi harian oleh satuan kerja untuk pelaksanaan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama/mess yang dilaksanakan secara swakelola;
  - f. Pengeluaran biaya sewa sarana dan prasarana dalam rangka vaksinasi dan isolasi mandiri yang dilakukan oleh satuan kerja;
  - g. Pengeluaran biaya penyediaan konsumsi bagi tenaga kesehatan dan panitia dalam rangka vaksinasi dan isolasi mandiri;
2. Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 (Kode Akun 521241) untuk:
  - a. Pembelian APD dan alat uji medis yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin untuk pelaksanaan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama/mess.



- b. Pembayaran honor, uang harian, dan biaya transportasi dokter/tenaga kesehatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
3. Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 (Kode Akun 521841) untuk Pembelian *hand sanitizer*, masker, sarung tangan dalam rangka mendukung penyediaan pegawai yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama/mess yang diniatkan sebagai persediaan.
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 (Kode Akun 532119) untuk:
  - a. Pengadaan alat uji medis, *thermogun/thermometer infrared* yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin dalam rangka mendukung pelaksanaan isolasi mandiri untuk rumah susun dan asrama/mess.
  - b. Pengadaan bilik disinfektan permanen/*portable* yang dapat dikenali dan memenuhi kriteria sebagai suatu aset tetap peralatan/mesin.
5. Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (Kode Akun 522192) untuk:
  - a. Pengeluaran biaya *swab antigen* dengan menggunakan pihak ketiga.
  - b. Pengeluaran biaya *swab PCR Test* pegawai dan anggota keluarga satu rumah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan menggunakan pihak ketiga.
  - c. Pengeluaran biaya paket isolasi mandiri dengan pihak ketiga bagi pegawai dan anggota keluarga satu rumah yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing dan/atau penginapan/sejenisnya.
  - d. Pengeluaran isolasi mandiri yang dilakukan di rumah susun dan asrama/mess dalam rangka mendukung penyediaan isolasi mandiri dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu sebagai berikut:
    - 1) Penyediaan konsumsi harian melalui *catering* dengan menggunakan pihak ketiga;
    - 2) Penyediaan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dan obat-obatan berdasarkan resep dokter yang dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga;



- 3) Pengeluaran biaya *swab PCR Test* dengan menggunakan pihak ketiga;
- 4) Pengeluaran biaya penyemprotan *disinfektan* di area tempat isolasi yang dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga.

K. Ketentuan Teknis Lainnya

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri ini adalah meliputi tempat praktik tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, dan/atau rumah sakit.
2. Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen wajib menerapkan pengendalian intern yang memadai sehubungan dengan pemberian bantuan isolasi mandiri pegawai sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Menteri ini untuk memastikan kewajaran dan hanya diberikan kepada pegawai yang benar-benar berhak, serta mengadministrasi dengan tertib setiap dokumen pendukung/pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pemberian bantuan isolasi mandiri oleh pegawai.
3. Pemberian konsumsi harian dalam rangka pelaksanaan isolasi mandiri yang dilaksanakan di rumah susun dan asrama/mess berupa makan, setinggi-tingginya sebesar nilai yang ada dalam Standar Biaya Masukan.
4. Dokumen pendukung/dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling sedikit meliputi:
  - a. Surat hasil *Swab Antigen/PCR Test* yang menyatakan pegawai terkonfirmasi positif Covid-19 dan hasil negatif pada saat selesai melakukan isolasi mandiri, termasuk surat pernyataan telah melakukan isolasi mandiri dari pegawai.
  - b. Dokumen/kuitansi/bukti pengeluaran yang dikeluarkan untuk penyediaan pemeriksaan kesehatan/makanan harian/pembelian obat-obatan/vitamin/penambah daya tahan tubuh bagi pegawai yang melakukan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama /mess Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - c. Kuitansi tempat penginapan/sejenisnya apabila pelaksanaan isolasi mandiri pegawai dilakukan di tempat tersebut.
  - d. Kuitansi pembelian paket isolasi mandiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, serta bukti pembelian obat-obatan berdasarkan resep



dokter bagi pegawai yang melakukan isolasi mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing.

- e. Daftar Nominatif Kebutuhan Dana Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - f. Surat Kesiediaan Isolasi dari pegawai yang melakukan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama dan/atau mess, atau penginapan/sejenisnya.
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),
- 5. Pelaksanaan pembayaran biaya isolasi mandiri bagi pegawai dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dan memperhatikan prinsip tanggungjawab, efektif, efisien, dan wajar.
  - 6. Terhadap segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh KPA/PPK dan/atau pegawai sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini diberikan sanksi berupa sanksi kepegawaian dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 7. Dokumen pendukung/dokumen pertanggungjawaban berupa:
    - a. Daftar Nominatif Kebutuhan Dana Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka dua huruf e;
    - b. Surat Kesiediaan Isolasi dari pegawai yang melakukan isolasi mandiri di rumah susun dan asrama dan/atau mess, atau penginapan/sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka dua huruf f; dan
    - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan asrama dan/atau mess, atau penginapan/sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka dua huruf g.

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Menteri ini.

- L. Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 bagi pegawai minimal 1 (satu) kali dalam setiap minggu.



2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan ke Pejabat Kepegawaian di masing-masing Unit Organisasi, dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Eselon II Unit Kepatuhan Intern, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Inspektur Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern berupa pemberian keyakinan (*assurance*) dan/atau pendampingan (*consulting*) terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

M. Penutup

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/SE/M/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran di Masa Tatanan Normal Baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN  
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 10.1 /SE/M/2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 DI  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

- A. Daftar Nominatif Kebutuhan Dana Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KOP SATKER

DAFTAR NOMINATIF KEBUTUHAN DANA  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19  
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Nama Pegawai	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jumlah Keluarga	Jenis Dana Dukungan *)	Jumlah
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Catatan:

- \*) Pilih *Swab Antigen/PCR Test*/Biaya Penginapan/Biaya Konsumsi/Biaya Transportasi/Biaya Konsultasi Dokter.

Dibuat di ...  
pada tanggal ...  
Kepala Satker/Unit Kerja

ttd

Nama  
NIP



B. Pernyataan Kesediaan Isolasi Mandiri

KOP SATKER

SURAT KESEDIAAN ISOLASI MANDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  
NIP/NRP :  
Jabatan :  
Jenis Kelamin :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat :

Adalah benar Pegawai/anggota keluarga di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkonfirmasi positif Covid-19 pada tanggal .... berdasarkan hasil pemeriksaan terlampir, dan belum mendapatkan bantuan isolasi mandiri dari pihak lain, dengan ini bersedia mengikuti Isolasi Mandiri yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja/Satuan Penanganan Covid-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pegawai/Anggota Keluarga/Lainnya	NIK	Hubungan Keluarga	Lokasi Isolasi Mandiri
1.				
2.				
3.				
4.				

Demikian surat kesedian Isolasi Mandiri ini kami buat tanpa ada paksaan dari siapapun untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku

Tempat, Tanggal  
Yang menyatakan

Ttd  
(nama)  
NIP/NRP/NIK



C. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Bantuan Pembiayaan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

**KOP SATKER**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(1)

NIP : .....(2)

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran.....(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Nominatif Kebutuhan Dana Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada satuan kerja .....(3)..... telah di hitung dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan/keterlambatan pembayaran Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(4), .....(5).....

Kuasa Pengguna Anggaran

.....(6)

(Nama Lengkap)

NIP.



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat
(2)	Diisi dengan NIP penandatangan surat
(3)	Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan
(4)	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
(5)	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan surat
(6)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO